



P U T U S A N

Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin (alm);**
Tempat lahir : Bantul;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 22 Desember 1968;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tegal Mulyo WB. I/27 Rt. 04 Rw. 01 Pakuncen Kec. Wirobrajan, Kota Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Setyo Hadi Gunawan, SH, Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Kantor Advokat & Konsultan Hukum "SHG & Partners yang beralamat di Komplek Ruko Tandan Jl Ringroad, Jogja Wonosari, Banguntapan, Bantul berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor : 320/HK/SK.Pid/VIII/2024/PN Smn tanggal 19 Agustus 2024; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn tanggal 13 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin (Alm)** secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP dalam dakwaan penuntut umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun**.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390510 dengan nominall Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390511 dengan nominall Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
- 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390510
- 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390511

Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB mobil chrisler warna taupe Tahun 2001 Noppl H 1990 LB.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kantor terdakwa di Pereng Dawe, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya-tidaknya ditempat

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo hendak menjual mobil miliknya 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan pada saat itu saksi Dhimas Ari Sudarmono yang sedang bekerja sebagai pembuat taman di rumah saksi Ir. Bambang Pardoyo menawarkan untuk mencari pembeli mobil yang hendak dijual tersebut. Kemudian saksi Dhimas Ari Sudarmono yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa memberitahukan tentang rencana penjualan mobil milik saksi Ir. Bambang Pardoyo tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa juga diberikan diberi nomor handphone milik saksi Ir. Bambang Pardoyo. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui sarana handphone dengan saksi Ir. Bambang Pardoyo. Setelah berkomunikasi melalui handphone saksi Ir. Bambang Pardoyo lalu mengirimkan foto-foto dari mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Ir. Bambang Pardoyo menawarkan kepada terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan tersebut harganya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 harganya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo jika terdakwa berminat untuk membeli kedua mobil tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo, saksi Dhimas Ari Sudarmono, Rio , saksi Lucky Handaryati berangkat menuju kantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecat, Gamping, Sleman dengan membawa 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK untuk dijual kepada

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa. Dan sesampainya di kantor terdakwa, kemudian mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK tersebut dicoba dan dihidupkan oleh sopir terdakwa yang bernama Sulis dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo bahwa terdakwa jadi membeli mobil tersebut. Kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390510 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA dan tertera nominalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa perihal cek tersebut. Dan dijawab terdakwa kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu kemudian setelah pembelian dan saksi Ir. Bambang Pardoyo kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, STNK dan BPKBnya kepada terdakwa. Bahwa pada waktu itu saksi Ir. Bambang Pardoyo percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK dan BPKBnya kepada terdakwa karena kantor terdakwa sudah jelas tempatnya dan terdakwa mengatakan kepadanya bahwa seminggu kemudian cek tersebut dapat dicairkan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo bersama dengan saksi Dhimas Ari Sudarmono, Rio, saksi Lucky Handaryati, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa di Pereng Dawe, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan sesampainya di kantor terdakwa kemudian mobil tersebut dicoba dan dihidupkan oleh Sulis sopir dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekalian dengan besok pencairan cek yang ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian. Waktu itu saksi Ir. Bambang Pardoyo masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menyerahkan1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.

- Bahwa selang satu minggu kemudian saksi Ir. Bambang Pardoyo mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dapat mencairkan kedua cek yang telah diberikan terdakwa kepadanya, namun terdakwa selalu berbelit-belit dengan mengundur-undur waktu pencairan uang di dalam cek tersebut dan kemudian terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

- Bahwa pada kenyataannya perkataan terdakwa kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo tersebut adalah kebohongan belaka karena setelah 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK , STNK beserta BPKBnya dan menyerahkan1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB telah diserahkan oleh pemiliknya yaitu saksi Ir. Bambang Pardoyo kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyuruh sopirnya yaitu Sulisdiyanto (telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3471-KM-17102023-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2023) untuk menggadaikan kedua mobil tersebut yang terdakwa tidak mengetahui secara pasti tempat gadainya, bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK digadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB digadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu uang hasil gadai kedua mobil tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan memenuhi kebutuhan kantor terdakwa. Dan1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390510 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA dan tertera nominalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo juga tidak ada saldonya dan rekeningnya telah ditutup.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 14 Juli 2023 saksi Lucky Handaryati (istri dari saksi Ir. Bambang Pardoyo) yang merupakan nasabah BSI dengan nomor rekening 137-00-1975458-5 telah melakukan pencairan cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390510 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan HW 390511 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA yang sebelumnya diserahkan terdakwa kepada Ir. Bambang Pardoyo sebagai pembayaran pembelian kedua mobil miliknya, namun pihak Bank Syariah Indonesia (BSI) telah melakukan penolakan dengan alasan rekening giro atau rekening khusus telah tutup, dan melalui teller untuk diproses kliring. Setelahnya kedua cek tersebut dibawa petugas kliring ke lokasi kliring Bank Indonesia perwakilan Salatiga di Kantor Cabang BRI Salatiga, lalu di BRI Cab Salatiga terjadi pertukaran warkat (cek) dan karena kedua cek yang di terima dari Bank Mandiri maka warkat tersebut diserahkan ke Bank Mandiri Cab. Salatiga, selanjutnya di Bank Mandiri kedua cek tersebut di verifikasi untuk mengetahui keaslian cek lalu dilanjutkan pengecekan isi saldo di rekening cek tersebut, dan ternyata saldo di rekening dalam kedua cek tersebut kosong dan sudah tidak aktif, sehingga oleh Bank Mandiri mengembalikan kedua cek tersebut ke BSI, dan Bank Mandiri menginput surat keterangan penolakan ke system kliring Bank Indonesia, lalu pihak BSI mendownload dan mencetak surat Keterangan Penolakan tersebut dan menyerahkan kepada saksi Lucky Handaryati (istri dari saksi Ir. Bambang Pardoyo) beserta kedua cek tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm tersebut, saksi Ir. Bambang Pardoyo menderita kerugian 2 (dua) unit mobil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm, pada hari dan tanggal yang sudah tidak bisa diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kantor terdakwa di Pereng Dawe, Desa Balecatur,

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman atau setidaknya tidaknya ditempatkan lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum, sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo hendak menjual mobil miliknya 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan pada saat itu saksi Dhimas Ari Sudarmono yang sedang bekerja sebagai pembuat taman di rumah saksi Ir. Bambang Pardoyo menawarkan untuk mencari pembeli mobil yang hendak dijual tersebut. Kemudian saksi Dhimas Ari Sudarmono yang sebelumnya sudah mengenal terdakwa memberitahukan tentang rencana penjualan mobil milik saksi Ir. Bambang Pardoyo tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa juga diberikan diberi nomor hand phone milik saksi Ir. Bambang Pardoyo. Selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui sarana hand phone dengan saksi Ir. Bambang Pardoyo. Setelah berkomunikasi melalui hand phone saksi Ir. Bambang Pardoyo lalu mengirimkam foto-foto dari mobil tersebut kepada terdakwa, dan saksi Ir. Bambang Pardoyo menawarkan kepada terdakwa jika 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan tersebut harganya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 harganya Rp 150.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), dan terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo jika terdakwa berminat untuk membeli kedua mobil tersebut.

- Selanjutnya pada sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo, saksi Dhimas Ari Sudarmono, Rio , saksi Lucky Handaryati berangkat menuju kantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecat, Gamping, Sleman dengan membawa 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK untuk dijual kepada terdakwa. Dan sesampainya di kantor terdakwa, kemudian mobil

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK tersebut dicoba dan dihidupkan oleh sopir terdakwa yang bernama Sulis dan kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo bahwa terdakwa jadi membeli mobil tersebut. Kemudian terdakwa memberikan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390510 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA dan tertera nominalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa perihal cek tersebut. Dan dijawab terdakwa kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu kemudian setelah pembelian dan saksi Ir. Bambang Pardoyo kemudian menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, STNK dan BPKBnya kepada terdakwa. Bahwa pada waktu itu saksi Ir. Bambang Pardoyo percaya dengan perkataan terdakwa tersebut dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK dan BPKBnya kepada terdakwa karena kantor terdakwa sudah jelas tempatnya dan terdakwa mengatakan kepadanya bahwa seminggu kemudian cek tersebut dapat dicairkan.

- Bahwa kemudian pada tanggal 18 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo bersama dengan saksi Dhimas Ari Sudarmono, Rio, saksi Lucky Handaryati, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa di Pereng Dawe, Desa Balecatur, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman dengan membawa 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan sesampainya di kantor terdakwa kemudian mobil tersebut dicoba dan dihidupkan oleh Sulis sopir dari terdakwa, dan selanjutnya terdakwa kembali memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekaligus dengan besok pencairan cek yang ke dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian. Waktu itu saksi Ir.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Pardoyo masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menyerahkan1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut.

- Bahwa selang satu minggu kemudian saksi Ir. Bambang Pardoyo mencoba menghubungi terdakwa untuk menanyakan kapan dapat mencairkan kedua cek yang telah diberikan terdakwa kepadanya, namun terdakwa selalu berbelit-belit dengan mengundur-undur waktu pencairan uang di dalam cek tersebut dan kemudian terdakwa tidak bisa lagi dihubungi.

- Bahwa setelah 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK beserta STNK dan BPKBnya dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB telah diserahkan oleh pemiliknya yaitu saksi Ir. Bambang Pardoyo kepada terdakwa, selanjutnya meski penjual yaitu saksi Ir. Bambang Pardoyo belum memperoleh uang hasil penjualan kedua mobil miliknya dari terdakwa karena terdakwa selalu mengundur-undur waktu pencairan uang di dalam kedua cek tersebut, tanpa sepengetahuan maupun seijin dari saksi Ir. Bambang Pardoyo, terdakwa menyuruh sopirnya yaitu Sulisdiyanto (telah meninggal dunia sesuai Kutipan Akta Kematian nomor 3471-KM-17102023-0019 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Yogyakarta tanggal 18 Oktober 2023) untuk menggadaikan kedua mobil tersebut yang terdakwa tidak mengetahui secara pasti tempat gadainya, bahwa untuk mobil 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK digadai sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dan untuk mobil menyerahkan1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB digadai sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), lalu uang hasil gadai kedua mobil tersebut di gunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa dan memenuhi kebutuhan kantor terdakwa. Bahwa 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390510 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA dan tertera nominalnya sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang diberikan terdakwa

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo juga tidak ada saldonya dan rekeningnya telah ditutup.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm tersebut, saksi Ir. Bambang Pardoyo menderita kerugian 2 (dua) unit mobil sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasihat Hukumnya membenarkannya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ir. Bambang Pardoyo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa penipuan itu terjadi pada sekitar awal bulan Maret 2022;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan itu berupa 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813;
- Bahwa kedua unit mobil itu adalah milik saksi;
- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Maret 2022, saksi menjual mobil berupa 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan waktu itu saksi meminta tolong kepada dan saksi Dhimas Ari Sudarmono untuk menjualkan mobil tersebut dan saksi Dhimas Ari Sudarmono menawarkan kepada terdakwa;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dhimas menawarkan mobil saksi kepada Terdakwa kemudian saksi mengirimkan foto melalui HP 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berminat membelinya;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi bersama isteri saksi yaitu saksi Lucky Handaryati dan saksi Dhimas Ari Sudarmono berangkat menuju kantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecatur, Gamping, Sleman dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK beserta kunci, STNK dan BPKB untuk dijual kepada terdakwa dengan harga yang disepakati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar mobil tersebut dengan memberikan cek kosong dari Bank Mandiri dan Terdakwa mengatakan kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu lagi;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, saksi bersama dengan saksi Dhimas Ari Sudarmono, saksi Lucky Handaryati, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekaligus dengan besok pencairan cek yang ke dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian;
- Bahwa waktu itu saksi masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa saksi bersama saksi Lucky Handaryati mencairkan 2 (dua) cek tersebut di BSI cabang Salatiga namun ditolak dan tidak dapat dicairkan karena uang di cek tersebut tidak ada;

- Bahwa setelah cek tersebut tidak bisa dicairkan kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut sekarang;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Lucky Handaryati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah isteri dari saksi Ir Bambang Pardoyo;

- Bahwa penipuan itu terjadi pada sekitar awal bulan Maret 2022;

- Bahwa yang menjadi obyek penipuan itu berupa 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813;

- Bahwa kedua unit mobil itu adalah milik saksi;

- Bahwa awalnya sekitar awal bulan Maret 2022, saksi menjual mobil berupa 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, dan waktu itu saksi meminta tolong kepada dan saksi Dhimas Ari Sudarmono untuk menjualkan mobil tersebut dan saksi Dhimas Ari Sudarmono menawarkan kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Dhimas menawarkan mobil saksi kepada Terdakwa kemudian saksi mengirimkan foto melalui HP 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan dengan harga Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 dengan harga Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berminat membelinya;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi bersama suami saksi dan saksi Dhimas Ari Sudarmono berangkat menuju kantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecatur, Gamping, Sleman dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK beserta kunci, STNK dan BPKB untuk dijual kepada terdakwa dengan harga yang disepakati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membayar mobil tersebut dengan memberikan cek kosong dari Bank Mandiri dan Terdakwa mengatakan kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu lagi;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, saksi bersama dengan suami saksi dan saksi Dhimas Ari Sudarmono, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekaligus dengan besok pencairan cek yang ke dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian;
- Bahwa waktu itu saksi masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama suami saksi mencairkan 2 (dua) cek tersebut di BSI cabang Salatiga namun ditolak dan tidak dapat dicairkan karena uang di cek tersebut tidak ada;
- Bahwa setelah cek tersebut tidak bisa dicairkan kemudian saksi mencoba menghubungi Terdakwa namun tidak bisa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut sekarang
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Dhimas Ari Sudarmono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo meminta tolong kepada saksi untuk menjualkan mobil 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 dan saksi menawarkan mobil tersebut kepada Terdakwa 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan tersebut harganya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 harganya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berminat membelinya;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi bersama dengan saksi Ir. Bambang Pardoyo, dan saksi Lucky Handaryati berangkat menuju kantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecatur, Gamping, Sleman dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK untuk dijual kepada terdakwa dengan harga yang disepakati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan memberikan cek kosong dari Bank mandiri Dan dijawab terdakwa kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu kemudian;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo bersama dengan saksi dan saksi Lucky Handaryati, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813, kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekaligus dengan besok pencairan cek yang ke dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian. Waktu itu saksi Ir. Bambang Pardoyo masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut;
- Bahwa saksi tahu kalau cek itu tidak dapat dicairkan diberitahu oleh saksi Ir Bambang Pardoyo;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan 2 (dua) unit mobil tersebut sekarang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Ir. Bambang Pardoyo menderita kerugian sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Kepolisian dan semua keterangannya di BAP adalah benar;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penipuan itu sekitar bulan Maret 2022;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi Ir. Bambang Pardoyo;
- Bahwa yang menjadi obyek penipuan itu berupa 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813;
- Bahwa pada sekitar awal bulan Maret 2022, saksi Dhimas Ari menawarkan mobil kepada Terdakwa milik saksi Ir. Bambang yaitu 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504, dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813;
- Bahwa untuk 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 yang ditawarkan tersebut harganya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 harganya Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa berminat membelinya;
- Bahwa sekitar tanggal 13 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo, saksi Dhimas Ari Sudarmono dan saksi Lucky Handaryati menjual dan menyerahkan 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK beserta kunci, STNK dan BPKB dengan harga yang disepakati Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dikantor terdakwa di Pereng Dawe, Balecat, Gamping, Sleman dan diterima langsung oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membayarnya dengan memberikan cek kosong dari Bank Mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada saksi Ir Bambang Pardoyo kalau cek tersebut masih kosong dan dapat dicairkan seminggu kemudian;
- Bahwa pada tanggal 18 Maret 2022, saksi Ir. Bambang Pardoyo bersama dengan saksi Dhimas Ari Sudarmono, Rio, saksi Lucky Handaryati, dan saksi Edi Hariyono kembali datang ke kantor terdakwa untuk menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Snn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri dengan nomor HW 390511 atas nama PT AZZA PURBAWASESA WIRAGUNA kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo dengan tertera nominalnya sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) namun belum diberi tanggal, yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menanyakan kepada terdakwa bahwa cek kemarin belum bisa dicairkan mengapa diberi lagi cek yang sedemikian rupa dan kemudian dijawab terdakwa bahwa cairnya uang di dalam cek yang pertama di bayarkan sekaligus dengan besok pencairan cek yang ke dua yang dapat di cairkan seminggu kemudian;

- Bahwa waktu itu saksi Ir. Bambang Pardoyo masih percaya dengan perkataan terdakwa yang selanjutnya saksi Ir. Bambang Pardoyo menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 miliknya kepada terdakwa, namun tidak dilengkapi dengan BPKB mobil tersebut;

- Bahwa sampai dengan saat ini cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada uangnya;

- Bahwa setahu Terdakwa kedua unit mobil saksi korban tersebut dibawa oleh supir Terdakwa yaitu Sdr Sulisdianto tetapi sekarang orangnya sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan uang milik saksi korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya telah diberikan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390510 dengan nominall Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390511 dengan nominall Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah).
- 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390510.
- 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390511.

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah BPKB mobil chrisler warna taupe Tahun 2001
Noppl H 1990 LB

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa bahwa bukti-bukti surat tersebut berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan putusan ini dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Ir. Bambang Pardoyo.
- Bahwa benar saksi Ir. Bambang Pardoyo pada tanggal 13 Maret 2022 telah menyerahkan 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 dan pada tanggal 18 Maret 2022 telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di bale catur, gamping, Sleman;
- Bahwa benar Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no. 390510 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no. 390511 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo;
- Bahwa benar sampai dengan saat ini cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada uang didalam cek tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Ir. Bambang Pardoyo mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa ialah orang atau subjek hukum yang diajukan di persidangan karena didakwa telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan adalah terdakwa **Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin Alm** dan menurut pengamatan Majelis Hakim dipersidangan terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “dengan maksud” yang ditempatkan pada awal perumusan, berfungsi rangkap yaitu baik sebagai pengganti dari kesengajaan maupun sebagai pernyataan tujuan. Sebagai unsur sengaja, maka si terdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri / orang lain. Bahkan dia juga menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri/orang lain. Bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan Para saksi dan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh fakta bahwa Terdakwa membeli 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 dengan harga Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 dengan harga Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi Ir. Bambang Pardoyo;

Menimbang, bahwa saksi Ir. Bambang Pardoyo pada tanggal 13 Maret 2022 telah menyerahkan 1(satu) unit mobil Ford Escape warna Hitam tahun 2004 No-Pol H- 1579-NK, No. Ka PE2ET24141JB00826, No.Sin AJ010504 dan pada tanggal 18 Maret 2022 telah menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Chrysler warna Taupe Frost tahun 2001 No.Pol H-1990-LB No.Ka 1C8FZBB921T518813, No.Sin 1T518813 kepada Terdakwa di kantor Terdakwa di Balecatur, Gamping, Sleman;

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH, dalam KUHP “dapat dikatakan terdapat sebuah susunan kata-kata bohong bilamana antara beberapa kebohongan terdapat hubungan yang demikian rupa dan kebohongan yang satu memperkuat kebohongan yang lain demikian rupa, sehingga kata-kata bohong tersebut secara timbal balik memberikan kesan seolah-olah apa yang dikatakan itu adalah sesuai dengan kebenaran, padahal tidak demikian adanya”;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no. 390510 dengan nominal Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan 1 (satu) lembar cek Bank Mandiri no. 390511 dengan nominal Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo dan sampai dengan saat ini cek tersebut tidak dapat dicairkan karena tidak ada uang didalam cek tersebut;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Ir. Bambang Pardoyo mengalami kerugian sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur "Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang" telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, seluruh unsur Pasal 378 KUHP tersebut diatas telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama di persidangan tidak ditemukan alasan penghapus pembedaan, baik berupa alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum dan oleh karena itu pula Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara a quo maka Majelis akan menetapkan statusnya pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini (vide pasal 222 KUHP);

Menimbang, bahwa mengacu kepada Pasal 8 ayat 2 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa demikian pula halnya dengan keadaan pribadi dan latar belakang sosiologis Terdakwa perlu dipertimbangkan untuk menjatuhkan pidana yang setimpal dan seadil-adilnya, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
- Belum ada penggantian uang dari Terdakwa kepada saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum/sedang menjalani hukuman;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa, berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP serta Peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ir. Gunawan Mukti Wibowo Bin Ahmad Dirin (Alm)** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390510 dengan nominall Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu) lembar cek bank mandiri no. 390511 dengan nominall Rp. 150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah)
 - 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390510
 - 1 (satu lembar) surat penolakan PT. Bank Syariah Indonesia Cab. Salatiga tertanggal 14 Juli 2023 atas warkat no 390511

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 417/Pid.B/2024/PN Smn



Terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah BPKB mobil chrisler warna taupe Tahun 2001
Noppl H 1990 LB.

Dikembalikan kepada saksi Ir. Bambang Pardoyo

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, oleh kami, Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H., Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Rahajeng Dinar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz., S.H.